BAI' AL-ISTISNA' *MINIATUR TABUIK* DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Oleh

SYOFRI ILHAM
11522104712

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAI' AL-ISTISNA' *MINIATUR TABUIK* DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)

Oleh

SYOFRI ILHAM
11522104712

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul BAI' AL-ISTISNA' MINIATUR TABUIK DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH, yang di tulis :

Nama : Syofri Ilham

Nim : 11522104712

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul judul *Bai' al-Istisna' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Syofri Ilham**
NIM : 11522104712
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag .....

Sekretaris
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Penguji I
Drs. Arifuddin, M.A .....

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Syofri Ilham (2019) : Bai' al-Istisna' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan dari pedagang miniatur *tabuik* kota Pariaman dalam menerapkan sistem perdagangan dengan cara pesanan. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan apakah transaksi yang biasa dilakukan oleh pedagang dengan pemesan ini telah sesuai dengan konsep dari jual beli dalam pesanan (*bai' al-istishna'*). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera Barat dan bagaimana pandangan *fiqh* muamalah terhadap *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di kota Pariaman Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat dan untuk mengetahui pandangan *fiqh* muamalah terhadap *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari pengrajin dan pemesan. Berdasarkan populasi tersebut sampel yang digunakan sebanyak 10 orang artinya dengan menggunakan teknik *total sampling.*

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *bai' al-istisna* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan *fiqh* muamalah atau hukum islam itu sendiri, seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang, keterlambatan dalam pembayaran, perubahan harga setelah transaksi atau akad berlangsung, dan pemesan tidak mengambil barang pesanan. Perbuatan-perbuatan tersebut hukumnya sah namun terlarang.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan dan kejahiliyahan kepada alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta berakidah tauhid kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul ***"Bai' Al-istisna' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah"*** ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Syofyan dan Zanimar yang senantiasa menghadiahi doa dan kasih sayangnya kepada penulis. Tidak kalah penting

kepada Adik-adiku Fitri Yani dan Zamaldi Yanmar yang juga menjadi penyemangat dan teman tumbuh penulis.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU beserta seluruh jajaran dan dosen-dosen yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu terlaksananya skripsi ini.
5. Pembimbing skripsi bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat selama proses pembuatan skripsi ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat.
6. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag, sebagai Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Alfian Harun, SE, MM, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja kota Pariaman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di toko-toko suvenir serta instansi terkait di kota Pariaman.
8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, dan Perpustakaan Soeman HS yang telah memfasilitasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dalam memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan telah mendidik serta membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang berwawasan luas, idealis, dan agamis.
10. Terkhusus, untuk teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, teman-teman di Ikatan Mahasiswa Pariaman Sekitarnya (IMAPARIS), teman-teman di HMI juga teman-teman di organisasi lain yang penulis ikuti serta teman kos dan pergaulan yang selalu memberikan semangat dan saling berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang membangun guna bermanfaat untuk dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, agustus 2019

Penulis

<u>SYOFRI ILHAM</u>

NIM. 11522104712

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
E. Tinjauan Studi Terdahulu 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Geografis 21
B. Gambaran Demografis 23
C. Keadaan Ekonomi 25
D. Agama 26
E. Kondisi Objek dan Daya Tarik Wisata 27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BAI' AL-ISTISHNA'
A. Pengertian *Bai' al-Istisna'* 30
B. Dasar Hukum *Bai' al-Istisna'* 34
C. Rukun dan Syarat *Bai' al-Istisna'* 40
D. Perbedaan *Istisna' dan Salam* 42
E. Ketentuan-Ketentuan yang Berkaitan dengan *Istisna'* 44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bai' al-Istisna' Miniatur Tabuik di kota Pariaman Sumatera Barat 49

B. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Bai' al-Istina' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 71

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 23
Tabel II.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur 23
Tabel II.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Pariaman 25
Tabel II.4 Proporsi Penduduk Kota Pariaman Menurut Agama dan Jenis Kelamin 26
Tabel IV.1 Bentuk Perjanjian *Ba'i al-Istisna'* Miniatur *Tabuik* di kota Pariaman..... 50
Tabel IV.2 Bentuk Pembayaran Pakai Uang Muka / Angsuran 51
Tabel IV.3 Tanggapan Responden Mengenai Keterlambatan Waktu Penyerahan Barang Pesanan 53
Tabel IV.4 Tanggapan Responden Terhadap Ketidaksesuaian Miniatur *Tabuik* yang dipesan dengan Permintaan..... 54
Tabel IV.5 Tanggapan Responden Terhadap Pembatalan dalam Kesepakatan 55
Tabel IV.6 Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Harga yang Telah disepakati diawal..... 56
Tabel IV.7 Tanggapan Responden Terhadap Menjelaskan Spesifikasi Barang Miniatur *Tabuik* yang diinginkan 57
Tabel IV.8 Tanggapan Responden Terhadap Waktu Penyelesaian Barang 58
Tabel IV.9 Tanggapan Responden Terhadap Keterlambatan dalam Pembayaran 59

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah terampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat; antara hubungan manusia dengan Tuhan; antara hubungan manusia dengan manusia; dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah.[1]

Selanjutnya, jika diadakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdi kepada Allah dalam arti luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti khusus.[2] contohnya lebih penting dana desa untuk membangun satu tempat ibadah saja di sebuah desa dan dana selanjutnya dialokasikan untuk membangun jembatan yang rusak di desa tersebut dari pada membangun banyak tempat ibadah seperti ada musala dan juga masjid di satu desa, yang jembatan tersebut jauh lebih berguna bagi masyarakat daripada banyak tempat ibadah tapi hanya satu yang terpakai.

---

[1] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012), Cet. Ke-19, h. 54.

[2] *Ibid.*

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi "*al-ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi*" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).[3] Sesuai juga dengan prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan *al-quran dan as-sunah*. Atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu.

Beberapa kegiatan muamalah yang pelaku ekonomi lakukan seperti jual beli,pernikahan, akad (kontrak). Kedatangan Islam untuk meluruskan sebahagiannya dan menghapus yang lain. Islam mengharamkan riba dan segala hal yang mengandung penipuan dan kezaliman. Islam juga mengharamkan perjudian serta transaksi *gharar* yaitu ketidakpastian.[4]

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 6.
[4] Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Ar-ruzz Media Damsar, 2002), h. 98.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model-model dalam sistem jual beli pun semakin variatif.[5]

Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayang, semakin meluas. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh di hadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam.[6]

Landasan hukum dalam melakukan jual beli yakni firman Allah dam QS Al-Baqarah (2) : 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

[5] Syaikh Sulaiman Ahmad,Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 750.

[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 96-97

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[7]

Salah satu usaha muamalah dalam jual beli dari masyarakat kota Pariaman Sumatera Barat yaitu kerajinan miniatur *tabuik*. Miniatur *tabuik* adalah kerajinan tangan yang biasanya dijadikan suvenir khas kota Pariaman, miniatur sendiri menyerupai *tabuik* sesungguhnya tapi dalam ukuran kecil yang dipagari dengan kaca. Miniatur *tabuik* menjadi industri rumahan kreatif yang sudah menjadi kebutuhan, lahir atas dasar ikut andil melestarikan budaya itu sendiri. adanya miniatur *tabuik* merupakan salah satu buah tangan yang biasa dipakai sebagai sebagai kenang-kenangan pernah ke kota Pariaman, kunjungan kedinasan atau biasanya dijadikan juga sebagai hadiah atau cendera mata untuk sebuah perlombaan yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah juga acara-acara yang diadakan pemerintah Pariaman maupun swasta daripada hadiah uang yang biasanya hanya habis begitu saja, kurang berkesan[8]. Pada praktek muamalahnya, miniatur *tabuik* menggunakan akad *istishna'*.

Istishna' berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah berarti akad jual beli di mana *shani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dan *mustashni'* (pemesan)[9]. Menurut ulama *fiqh, istisna'* sama dengan jual

---

[7] Muhammad Taufiq, *Quran In Ms Word*, (Taufiq Products, 2013), version 2.2.0.0.

[8] Eki Heryandi, Pengrajin Miniatur Tabuik, Wawancara, kota Pariaman Sumatera barat, tanggal 16 januari 2019.

[9] Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010), h.359.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli *salam* dari segi objek pesanannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya pembayaran pada jual beli *as-salam* di awal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *bai' al-istisna'* dapat di awal, di tengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.[10]

Penerapan *bai' al-istisna'* terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ
ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن
تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا
تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ
وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ
فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

[10] Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 408.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[11]

Tabuik, adalah suatu warisan budaya berbentuk ritual atau upacara yang berkembang di Pariaman sejak sekitar dua abad yang lalu. Pada awalnya *tabuik* merupakan upacara atau perayaan mengenang kematian Husain, tetapi kemudian berkembang menjadi pertunjukan budaya khas Pariaman setelah masuknya unsur-unsur budaya Minangkabau. Upacara ini terinspirasi dari peristiwa kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu nabi Muhammad SAW. Ia meninggal dalam perperangan dengan Yazid bin Muawiyah di Karbala,Irak,tahun 680 M. Masyarakat Pariaman mempresentasikan kembali, beberapa penggalan peristiwa yang dialami

[11] Muhammad Taufiq, *loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husain dalam bentuk rangkaian upacara atau ritual berdasarkan penafsiran mereka terhadap peristiwa perperangan di Karbala.[12]

Pesta *tabuik* merupakan pengaruh dari ritual penganut Islam *syi'ah*. Perbedaannya bagi masyarakat Pariaman upacara ini tidak menjadi akidah (kepercayaan yang menyangkut ketuhanan yang dipuja). Masyarakat Pariaman penganut Islam *sunni*. *Tabuik* sudah dijadikan sebagai peristiwa budaya dan pesta budaya *Anak Nagari Piaman* (Pariaman).[13]

Tradisi ini pun masih bertahan sejak dilaksanakan pada 1-10 muharram tahun 1831 sampai saat ini. *Tabuik gadang* (tabuik besar) adalah *artefak* (semacam menara) *tabuik* yang dibuat setinggi 10-12 meter yang memiliki unsur-unsur utama, seperti *burak*[14], *bilik-biliak*[15], *gomaik*[16], *bungo salapan*[17], *puncak tabuik*[18], dan sebagainya. *Tabuik gadang* menjadi unsur pokok dan utama dalam setiap pelaksanaan pesta *tabuik*. *Tabuik gadang* bila dilihat secara seksama, tampak seekor burak (kuda besar yang akan terbang membawa 'peti' dan sebagai atribut di punggungnya yang ditata meninggi, sedangkan di puncaknya seperti sebuah payung besar yang sedang memayungi benda-benda berharga di bawahnya).[19]

---

[12] Asril Muchtar dkk, *Sejarah Tabuik*, (Pariaman: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016), h.3.

[13] *Ibid.*

[14] *Semacam binatang mitologi yang diwujudkan seperti Seekor kuda bersayap, berkepala wanita cantik.*

[15] *Semacam ruang-ruang yang dibuat bertingkat pada bagian badan tabuik yang terletak antara bungo salapan bawah dan bungo salapan bagian atas.*

[16] *Benda berbentuk kendi, dilapisi dengan kain beludru hitam, atau cokelat, dan biru.*

[17] *Motif hiasan yang ditempelkan pada permukaannya.*

[18] *Berbentuk seperti kubah dengan ukuran mendekati dua kali lebih besar dari Bungo Salapan.*

[19] Asril Muchtar dkk, *Op.cit.*, h.49

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya campur tangan pemerintah agar tradisi ini tidak punah oleh perkembangan zaman menjadi salah satu alasan bertahannya tradisi *tabuik* ini, di luar dari masih adanya perdebatan mengenai *tabuik* di Pariaman. Di mana ini sebagai salah satu objek wisata budaya yang membuat pendapatan daerah Pariaman meningkat serta menjadi identitas dari daerah Pariaman itu sendiri, karena *tabuik* merupakan identitas kota Pariaman. Ini menjadi ladang bisnis tersendiri bagi masyarakatnya dengan membuat kerajinan miniatur *tabuik*.

عَنْ رِفَعَةٍ بْن رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ ٱلْكَسَبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيِّعٍ مَبْرُوْرٌ (رَوَاهُ ٱلْبَزَار وَصَحَحَهُ الحَكِيْم)

"Dari Rifa'ah bin Rafi' berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik?. Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan." (HR. al-Bazzar dan dinilai sahih oleh al-Hakim).[20]

Adanya pengrajin miniatur *tabuik* di kota Pariaman memang tak terlepas dari semakin terkenalnya cara pesta rakyat tahunan tersebut. Miniatur *tabuik* akan dibuat ketika pesanan datang, biasanya dikerjakan selama 3 sampai 4 hari bahkan satu minggu. Miniatur *tabuik* dibuat dengan berbagai ukuran, dengan hiasan yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Biasanya pelanggan memesan miniatur *tabuik* dengan sistem pembayaran dengan memberi uang muka dan dilunasi setelah barang sudah selesai atau langsung dibayar di awal kesepakatan disebut kontan, boleh juga dibayar kontan di akhir ketika telah selesai. Terkadang dalam praktek pembayarannya pembeli atau pemesan telah melakukan uang muka dan sisanya

[20] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015), Cet. Ke-9, h. 203.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah barang telah selesai tapi setelah barang selesai mereka meminta tambahan waktu satu atau dua minggu untuk melunasi pembayaran. Apalagi yang dari instansi mereka memesan banyak tapi untuk pembayaran yang awal dijanjikan satu minggu, ketika pembayarannya hingga berbulan. Ada juga yang pembeli sebagai penjual miniatur tersebut, mereka mengambil barang miniatur *tabuik* dengan berjanji dibayar setelah barang miniatur tersebut terjual. Terkadang para pembuat miniatur *tabuik* juga saling mengambil barang ketika pesanan banyak tanpa membayar, artinya ketika salah satu pembuat miniatur *tabuik* yang lain itu juga kekurangan barang, maka juga akan melakukan hal demikian[21]. Di lain pihak pemesan merasakan keterlambatan dalam penyelesaian barang miniatur *tabuik*, yang awalnya dijanjikan selesai satu minggu pada saat diminta barangnya, pengrajin berdalih barang tersebut belum dapat diambil hingga pemesan menunggu beberapa minggu lagi.[22]

Berkaitan dengan itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra' (17) : 34

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ٣٤

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".[23]

[21] Ade Ratman, Pengrajin Miniatur Tabuik, Wawancara, kota Pariaman Sumatera barat, tanggal 12 Februari 2019.

[22] Elia Sulastri, Pemesan Miniatur Tabuik, Wawancara, kota Pariaman Sumatera barat, tanggal 29 Januari 2019.

[23] Muhammad Taufiq, *loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari fenomena tersebut, ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian juga kejelasan bermuamalah. Karena itu penulis merasa tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis coba tuangkan dalam bentuk karya ilmiah "***BAI' AL-ISTISNA'*** **MINIATUR** ***TABUIK*** **DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH"**

Penelaahan tentang *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat dirasakan penting, karena di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan berkaitan dengan hal tersebut, juga karena miniatur *tabuik* merupakan ikon dari kota Pariaman itu sendiri, jual beli ini juga termasuk kebutuhan. Apalagi pada saat adanya acara-acara baik itu acara yang dilakukan pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Misalnya pada acara *PORPROV, MTQ*, bahkan acara tahunan rakyat yaitu *Hoyak Tabuik*[24]. Miniatur *tabuik* sangat dibutuhkan dalam acara-acara tersebut.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap diatas, masalah-masalah yang terjadi pada transaksi miniatur *tabuik* di kota Pariaman, secara umum juga terjadi di toko usaha kerajinan ataupun toko lain yang memakai transaksi *istisna'* di provinsi Sumatera barat walaupun tidak secara keseluruhan.

[24] Hoyak Tabuik merupakan bentuk aktivitas *menghoyak* (mengoyang-goyangkan) *tabuik* yang diambil dari salah satu bagian upacara tabuik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah sangat memungkinkan bahwa akan terdapat berbagai persamaan dan perbedaan pada usaha kerajinan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera barat. Namun, untuk menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat perbedaan yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat pada usaha kerajinan di provinsi Sumatera barat. Sebab berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan yang cukup mendasar dengan pengrajin miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada *bai al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjauan *fiqh* muamalah, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka, muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, diantaranya ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat?
2. Bagaimana pandangan *fiqh* muamalah terhadap *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat.

b. Untuk mengetahui pandangan *fiqh* muamalah terhadap *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Agar mendapat pengetahuan tentang pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain.

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Study pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum.

E. Tinjauan Studi Terdahulu

Guna ditulisnya tinjauan studi terdahulu sebagai bentuk penegasan agar tidak terjadi penduplikatan karya lain. Berikut perbedaan antara masing-masing judul yang dibahas.

Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan oleh Indra[25]. Kesimpulan

[25] Indra, *Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013).

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ini pelaksanaannya sebagian sudah sesuai dengan konsep *istishna* dari segi pemesanan dan pembayarannya di mana dalam konsep *istishna*, jual beli dilakukan pemesanan dan dibayar di akhir atau ditangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat di awal pemesanan.

Praktek Istishna dalam Usaha Percetakan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Perpektif Ekonomi Islam oleh Risnaida[26]. Kesimpulan mengenai ini praktek yang berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep *istisna*' yaitu kriteria barang, jumlah barang, uang muka, warna barang, ukuran barang. Namun ada beberapa yang belum sesuai seperti penyelesaian barang.

Makna Simbol Komunikasi dalam Tradisi Tabuik Masyarakat di Kota Pariaman oleh Tilla Rahma Yesa[27]. Kesimpulan, tradisi *tabuik* merupakan suatu budaya masyarakat kota Pariaman sudah dilakukan sejak lama dan tiap tahunnya dilakukan tahapan prosesinya. Budaya ini mengalami banyak perkembangan yaitu dari mulanya dilakukan semata-mata oleh masyarakat, sekarang sudah dikelola langsung oleh pemerintah kota Pariaman dan telah menjadi kalender wisata nasional. Tradisi *tabuik* secara keseluruhan mengandung makna bahwa di dalamnya ada unsur

[26] Risnaida, *Praktek Istishna' dalam Usaha Percetakan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Perpektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013).

[27] Tilla Rahma Yesa, *Makna Simbol Komunikasi dalam Tradisi Tabuik Masyarakat di Kota Pariaman*, (Pekanbaru: Skripsi, 2014).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjuangan, pengharapan, sandar nilai sehingga tidak mudah hilang begitu saja oleh perkembangan zaman.

Sepanjang pengetahuan penulis yang terbatas, belum adanya penelitian mengenai *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjauan *fiqh* muamalah. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat masalah ini dan menuangkannya dalam karya yang berjudul "*bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjau *fiqh* muamalah".

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut[28]. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di kota Pariaman, Sumatera barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek ini ada objek penelitian.[29] Subjek

[28] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

[29] Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 35.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah pengrajin dan pemesan miniatur *tabuik* kota Pariaman, Sumatera barat.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.[30] Objek di dalam penelitian ini adalah *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjauan *fiqh* muamalah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[31] Adapun populasi pengrajin berjumlah 3 orang dan untuk populasi pemesan berjumlah 7 orang yang merupakan toko dan instansi. Jadi jumlah populasinya adalah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi[32]. Yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam

[30] Afdhol Abdul Hanaf, dkk, "Subjek dan Objek Penelitian", https://www.academia.edu/25848592/SUBJEK_DAN_OBJEK_PENELITIAN (diakses pada 24 Agustus 2019, pukul 14.24)

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 215.

[32] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel.[33]

Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 10 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya secara langsung dari tempat penelitian.[34] data primernya yaitu yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* kota Pariaman, Sumatera barat.
b. Data Sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[35]

[33] Johari, *"Populasi Sampel dan Teknik Analisa Data",* Makalah Seminar Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 2011), h. 3, t.d.

[34] Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif),* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), Ed. Ke-2, Cet. Ke-3, hal 33.

[35] Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitan : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Observasi* yakni suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[36] Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat.

b. *Wawancara* yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.[37] Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pengrajin dan pemesan miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat.

c. *Dokumentasi* yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.[38]

d. *Studi kepustakaan*, penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

---

[36] Abdurrahmat Fathoni, *op.cit*, h. 104.

[37] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008) Ed. 1, Cet. 2, h. 108.

[38] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 125.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.[39]

7. Metode Penulisan

Dalam proses penulisan, penulis menggunakan beberapa metode pengolahan data dan analisis data:

a) Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.[40]

b) Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.[41]

c) Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.[42]

---

[39] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. 2, h. 352.
[40] Burhan Bungin, *loc.cit*,.
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa subbagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam secara umum dan diskusi tentang pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjauan *fiqh* muamalah. Gambaran umum tentang kota Pariaman provinsi Sumatera barat akan dijelaskan pada bab II.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum kota Pariaman Sumatera barat. Bab ini meliputi tentang gambaran geografis, demografis, keadaan ekonomi, agama serta kondisi objek dan daya tarik wisata. Tinjauan teoritik tentang *bai' al-istisna'* akan dibahas pada bab III.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BAI' AL-ISTISHNA'

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian *bai' al-istisna'*, dasar hukum *bai' al-istisna*', rukun dan syarat sah *bai' al istisna'*, berakhirnya akad *bai' al-istisna'*, hikmah jual beli, dan sanksi penundaan dalam pemenuhan kewajiban.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya mengenai *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjauan *fiqh* muamalah akan dibahas pada bab IV.

BAB VI : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di kota Pariaman Sumatera barat menurut tinjauan *fiqh* muamalah. Kesimpulan dan saran akan dibahas pada bab V.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasar hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatra dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km² dengan panjang pantai ± 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil di antaranya Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 derajat 33’ 00”- 00 derajat 40’43” Lintang Selatan dan 100 derajat 04’46”- 100 derajat 10’55” Bujur Timur. Luas daratan Kota ini setara dengan 0,17% dari luas provinsi Sumatera Barat.[43]

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Kota otonom Pariaman terdiri dari 4 kecamatan, 55 desa dan 16 kelurahan.[44]

[43] RIPJM, *bidang Cipta Karya* kota Pariaman 2017-2021
[44] *Ibid.*

Sedangkan ditinjau dari segi pembatasan kota dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut[45] :

1. Pada bagian utara berbatas dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur (Kabupaten Padang Pariaman)
2. Pada bagian timur berbatas dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (Kabupaten Padang Pariaman)
3. Pada bagian selatan berbatas dengan Kecamatan Nan Sabaris dan Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman)
4. Pada bagian barat berbatas dengan Selat Mentawai

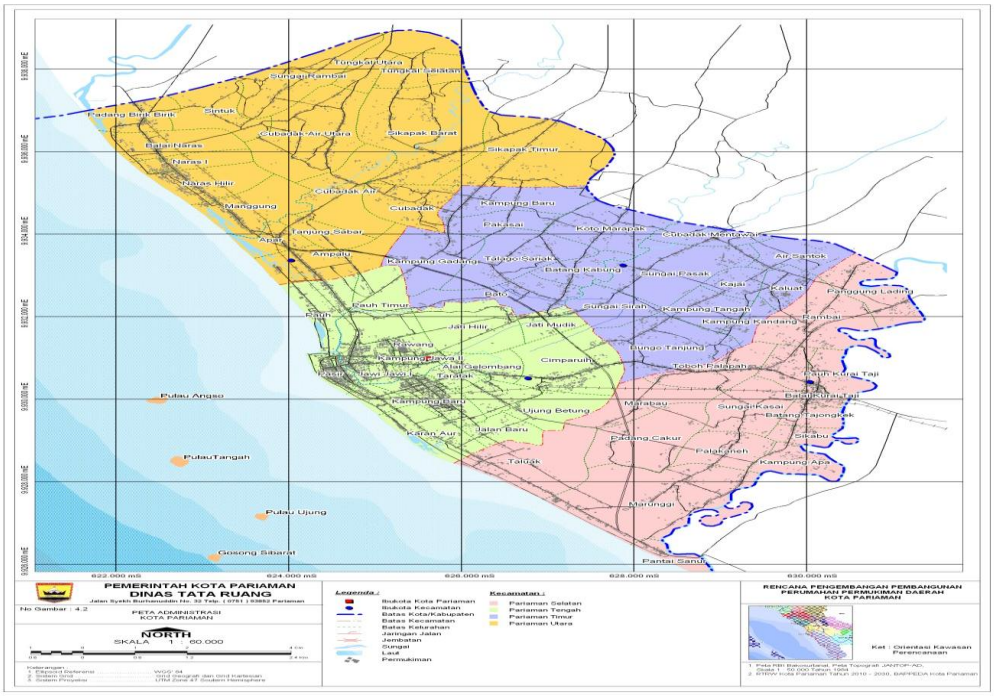

[45] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Sultan Syarif Kasim Riau

B. Keadaan Demografis

Dalam suatu perencanaan wilayah, penduduk merupakan faktor utama karena perkembangan dan pergerakan penduduk akan mempengaruhi perkembangan wilayah. Untuk mengetahui karakteristik perkembangan wilayah pada saat sekarang maupun yang akan datang perlu dilakukan analisis kependudukan.

TABEL II.1

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	46.929 jiwa
2	Perempuan	45.829 jiwa
Jumlah		**92.758 jiwa**

Sumber Data : *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Juli 2019*

Dari tabel II.1 dapat diketahui total jumlah penduduk di kota Pariaman yaitu 92.758 jiwa. Terdiri dari 46.929 jiwa laki-laki dan 45.829 jiwa perempuan.

Sedangkan jika dilihat dari kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.2

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	KELOMPOK UMUR (Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	3.474	3.143	6.617

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	5-9	4.222	3.990	8.212
3.	10-14	4.472	3.838	8.310
4.	15-19	4.756	4.374	9.130
5.	20-24	4.677	4.327	9.004
6.	25-29	3.806	3.387	7.193
7.	30-34	3.811	3.446	7.257
8.	35-39	3.530	3.155	6.685
9.	40-44	3.078	2.943	6.021
10.	45-49	2.585	2.723	5.308
11.	50-54	2.486	2.562	5.048
12.	55-59	2.022	2.181	4.203
13.	60-64	1.597	1.918	3.515
14.	65-69	1.015	1.297	2.312
15.	70-75	564	897	1.461
16.	>75	834	1.648	2.482
	JUMLAH	**46.929**	**45.829**	**92.758**

Sumber Data : *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Juli 2019*

Dari tabel II.2 diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk 0-4 tahun berjumlah 6.617 jiwa, penduduk berusia 5-9 tahun berjumlah 8.212 jiwa, penduduk berusia 10-14 tahun berjumlah 8.310 jiwa, penduduk berusia 15-19 tahun berjumlah 9.130 jiwa, penduduk berusia 20-24 tahun berjumlah 9.004

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa, penduduk berusia 25-29 tahun berjumlah 7.193 jiwa, penduduk berusia 30-34 tahun berjumlah 7.257 jiwa, penduduk berusia 35-39 tahun berjumlah 6.685 jiwa, penduduk berusia 40-44 tahun berjumlah 6.021 jiwa, penduduk berusia 45-49 tahun berjumlah 5.308 jiwa, penduduk berusia 50-54 tahun berjumlah 5.048 jiwa, penduduk berusia 55-59 tahun berjumlah 4.203 jiwa, penduduk berusia 60-64 tahun berjumlah 3.515 jiwa, penduduk berusia 65-69 tahun berjumlah 2.312 jiwa, penduduk berusia 70-75 tahun berjumlah 1.461 jiwa, penduduk berusia > 75 berjumlah 2.482 jiwa.

C. Keadaan Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi penduduk kota Pariaman mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian yang beraneka ragam dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pariaman dapat dilihat sebagian pekerjaan atau mata pencarian penduduk kota Pariaman adalah pada tabel berikut:

TABEL II.3
JENIS PEKERJAAN PENDUDUK KOTA PARIAMAN

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Wiraswasta	10.138	1.364	11.502
2	Karyawan	1.757	1.245	3.002
3	Buruh	2.959	94	3.053
4	Pedagang/Perdagangan	1.197	370	1.567

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	PNS/TNI/Polisi/Pensiunan	2.597	2.684	5.281
6	Nelayan/Perikanan/Pelaut	949	1	950
7	Petani/Pekebun	1.509	65	1.574
8	Seniman	10	2	12

Sumber Data : *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Juli 2019*

Berdasarkan tabel II.3 dapat diketahui sebagian dari pekerjaan penduduk kota Pariaman yaitu wiraswasta berjumlah 11.502 jiwa, karyawan berjumlah 3.002 jiwa, buruh berjumlah 1.567 jiwa, pedagang/perdagangan berjumlah 1.567 jiwa, PNS/TNI/Polisi/Pensiunan berjumlah 5.281 jiwa, Nelayan/Perikanan/Pelaut berjumlah 950 jiwa, petani/pekebun berjumlah 950 jiwa, dan seniman berjumlah 12 jiwa. Dari tabel tersebut dapat dilihat mayoritas penduduk bekerja sebagai wiraswasta.

D. Agama

Dari segi agama penduduk kota Pariaman mayoritas beragama islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.4
PROPORSI PENDUDUK KOTA PARIAMAN MENURUT AGAMA DAN JENIS KELAMIN

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ISLAM	**46.763**	**45.676**	**92.439**
2	KRISTEN	**105**	**90**	**195**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	KATHOLIK	**58**	**61**	**119**
4	ALIRAN KEPERCAYAAN	**3**	**2**	**5**
JUMLAH		**46.929**	**45.829**	**92.758**

Sumber Data : *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Juli 2019*

Berdasarkan tabel II.4 dapat diketahui penduduk kota Pariaman mayoritas beragama Islam dan sisanya, ada Kristen,Katholik, dan aliran kepercayaan. Islam berjumlah 92.439 jiwa atau berkisar 99,66 %, Kristen 195 jiwa berkisar 0,21 %, Katholik 119 jiwa berkisar 0,13 %, dan aliran kepercayaan 5 jiwa berkisar 0,01 %.

E. Kondisi objek dan daya tarik wisata

Untuk melihat kondisi objek dan daya tarik wisata yang ada di kota Pariaman, maka dapat diidentifikasi dari produk wisata melihat stratifikasi daya tarik masing-masing objek wisata serta mengidentifikasi penyebaran objek wisata yang ada di kota Pariaman.[46]

Kota Pariaman memiliki cukup banyak dan beraga objek wisata, baik objek wisata yang tergolong wisata alam, wisata sejarah, dan seni budaya. Secara umum pengunjung yang datang ke kota Pariaman mempunyai maksud yang berbeda-beda, antara lain untuk urusan pekerjaan, studi/penelitian, berlibur atau berekreasi/

[46] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwisata. Dari berbagai maksud kunjungan dan potensi objek yang ada maka dapat diidentifikasi 3 (tiga) jenis wisata yang dapat ditemui di kota Pariaman, yaitu[47] :

1. Wisata alam

Jenis produk wisata memberikan suguhan keindahan alam dan taman, objek wisata dengan jenis wisata ini umumnya berada di alam terbuka dengan memanfaatkan keindahan alam yang ada. Keindahan tersebut dapat berupa sesuatu yang bersifat alami seperti keindahan pantai/laut, perbukitan/pegunungan, air terjun, pemandian, panorama, dan lain-lain.

Kegiatan pariwisata pantai berada pada ruang daratan, pesisir dan laut yang memiliki objek dan daya tarik wisata yang salah satunya yaitu berupa alam. Di kota Pariaman kegiatan pariwisata pantai terdapat di Pantai Sunur, Pantai Kata, Pantai Cermin, Pantai Gandoriah, Pantai Taloa Pauh, Pantai Konservasi Penyu, Pantai Taloa Manggung, Pantai Manggung, dan Pantai Teluk Belibis. Di kota Pariaman kegiatan pariwisata selam berada pada alam bawah laut yang memiliki potensi alam berupa keunikan, kelangkaan, dan keindahan pemandangan alam bawah laut (*underwater panorama).* Di kota Pariaman kegiatan pariwisata selam terdapat di Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujung.

2. Wisata sejarah dan budaya

Objek wisata sejarah dan budaya adalah suatu tempat yang memiliki nilai sejarah dan budaya, nilai tersebut menyangkut peristiwa yang terjadi

[47] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa lampau. Jenis objek wisata ini cukup banyak terdapat di kota Pariaman, yang umumnya dikunjungi oleh seseorang yang terlibat dengan peristiwa yang bersangkutan sebagai tindakan mengenang kembali, namun juga menarik bagi orang yang tidak mengalami peristiwa tersebut menjadikannya sebagai pengetahuan sejarah masa lampau.

Pariwisata sejarah merupakan peninggalan budaya dari kehidupan sebelumnya, yang mana sampai sekarang masih dimanfaatkan sebagai salah satu objek yang bermanfaat. Lokasi tempat objek wisata sejarah/budaya yang terdapat di kota Pariaman yaitu Kuburan Panjang yang terdapat di pulau Angso yang berada di kecamatan Pariaman tengah.

3. Wisata minat khusus

Wisata minat khusus adalah daya tarik wisata yang lazimnya memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan budaya, namun dikembangkan lebih jauh sebagai suatu pengembangan yang kreatif dengan interpretasi mendalam pada aspek yang dapat dieksploitasi lebih lanjut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BAI' AL-ISTISHNA'

A. Pengertian *Bai' al-Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'a* (استصنع) yang sinonimnya طاب منه ان يصنه له, artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu.[48] Secara etimologi istishna' berarti minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.[49] Menurut ulama *fiqh istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesanannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan diawal sekaligus sedangkan *istishna'* bisa dibayar awal, angsuran dan bisa juga di akhir.[50]

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* menerangkan *istishna'* secara etimologi alah masdar dari *sishna' a'asy-sya'i*, artinya meminta membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan

[48] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (ttp: Pustaka Proresip, tt.), h. 852.; lihat juga, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet.II, h.252.

[49] Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: kencana prenada media Group, 2010), Cet.I, h. 52.

[50] *Ibid.*

sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.[51]

Adapun dalam buku Imam Mustofa yang berjudul *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ibnu Abidin menjelaskan *istishna'* secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu minta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa *al-sana'ah* berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz sana'ah berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan.[52]

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan:

و الاستصنا عهو شر اما يضعو قفا للطلب

Artinya: *istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.[53]

Ali Fikri juga memberikan definisi *istishna*' dalam buku *Fiqh Muamalat* karangan Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut *istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).[54]

---

[51] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 124

[52] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. I, h. 93-94.

[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 69.

[54] Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*., h. 252-253.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku *Pengantar Fiqh Muamalah* dijelaskan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani')* atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati dari awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.[55]

Sedangkan dalam buku *Bank Islam* oleh Adiwarman A. Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN-MUI, terlihat bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).[56]

Menurut Zuhaily, *bai' istishna'* adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Selanjutnya, Zuhaily, mengemukakan bahwa *istishna'* menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk bai' *ma'dum* (jual beli barangnya tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani*') atau penjual. Tapi *istishna'* berbeda

[55] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet-II, h. 136-137.
[56] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h.126.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan salam pada soal tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak adanya barang tersebut dipesan.[57]

Menurut jumhur fuqaha, *bai' istisna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam*.[58]

Dalam literatur *fiqh* klasik, masalah *istishna'* mulai mencuat setelah jadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang di kemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliya*. Akademi Fiqih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu kajian akad *bai' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh *fiqih* Hanafi, dan perkembangan *fiqih* selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.[59]

Dalam KHES Pasal 20 ayat (10) disebutkan bahwa *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan penjual.[60]

Kontrak *istishna'* biasanya dipraktikan pada perbankan dalam proyek konstruksi, dimana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi.

---

[57] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet-I, h.130.

[58] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet-I, h. 113.

[59] *Ibid.*

[60] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), Ed I, h.89

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad ini identik dengan akad salam dalam hal cara memperoleh aset, maka kontrak *istishna'* ketika barang/bangunan selesai dibuat.[61]

Untuk memperjelas seperti apa *istishna'* berikut skemanya agar lebih mudah dipahami :

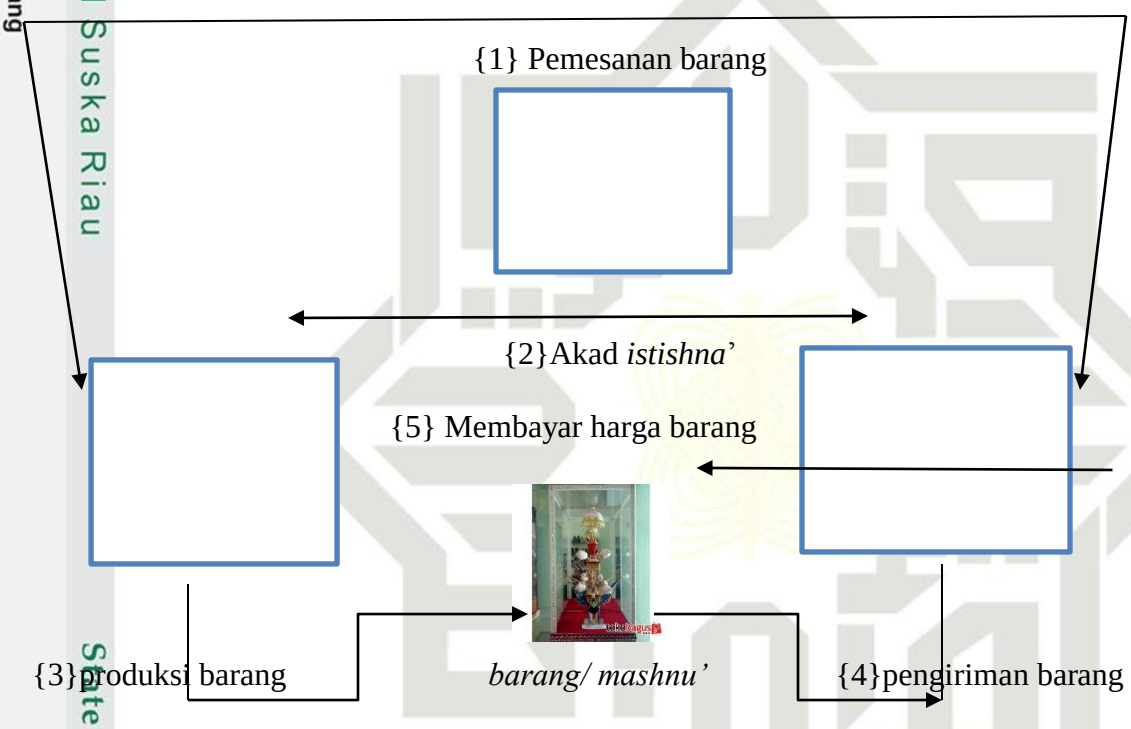

B. Dasar Hukum *Bai' al-Istishna'*

Mengingat *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan Syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'* dengan penjelasan berikut.[62]

---

[61] Dimyauddin Djuwaini, *loc.cit*,.
[62] Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h.114

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas.* Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini.[63]

a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.

b. Didalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.

c. Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

d. *Bai' al istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum Syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat

[63] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.[64]

Dalam buku *Fiqh Muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *as-salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga(alat pembayaran) di dalam majelis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.[65]

Hukum *bai' al-istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Dalil yang membolehkan istishna' adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Qur'an

Dasar hukum *istishna'* diambil dari keumuman dalil yang menghalalkan jual beli,[66] diantaranya firman Allah surat *al-baqarah* ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ

[64] *Ibid.*
[65] Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*., h. 254
[66] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada,2016), h.219.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[67]

Dari ayat diatas bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan segala bentuk jual beli, asalkan tidak ada dalil yang melarang dan tidak bertentangan dengan syara', pada ayat itu juga Allah SWT telah mengharamkan segala bentuk dari riba.

Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

[67] Muhammad Taufiq, *Quran In Ms Word*, (Taufiq Products, 2013), version 2.2.0.0.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[68]

Dari ayat tersebut telah dikemukakan dalam pelaksanaan *bai' al istisna'* yang mana barang tidak secara tunai diberikan ataupun uang yang terkadang tidak secara tunai, artinya ada waktu dalam pengerjaan dan untuk uang ada waktu dalam pembayaraan, maka hendaklah untuk menuliskannya dan adanya saksi, jika memungkinkan ada dua orang saksi. Hal ini bertujuan jika salah satu dari dua orang yang ber akad ini meninggal, apabila dituliskan dapat diketahui siapa yang sedang ber akad. Sehingga bisa ahli waris yang menyelesaikan.

Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[69]

Dalam ayat ini melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil sama halnya membelanjakan hartanya dalam jalan maksiat. Banyak contoh

[68] *Ibid.*
[69] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan harta orang lain dengan jalan batil, seperti pendapat dari suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu menganiaya. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara'.[70]

2. Landasan As-Sunnah

Hadis Nabi Riwayat Bukhari 429 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang wanita dan berkata, "Perintahkan budakmu yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di atasnya." (HR. Bukhari – 429).[71]

Diperkuat pada Hadis Bukhari 1952:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

[70] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.
[71] Muhammad Vandestra, Kitab Hadist Shahih Bukhari Ultimate, (ttp: Dragon Promedia, 2017), h. 196.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Abu Hazim berkata, bahwa ada orang-orang mendatangi Sahal bin Sa'ad lalu bertanya tentang mimbar? Maka dia (Sahal) berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus orang untuk menemui seorang wanita yang namanya sudah disebutkan oleh Sahal, lalu berkata: "Perintahkanlah anakmu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga yang aku jadikan tempat duduk saat aku berbicara dengan orang banyak". Kemudian wanita itu memerintahkan anaknya membuat mimbar yang terbuat dari batang kayu pohon hutan. Setelah minbar itu jadi, diberikan kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut mengirimnya untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Maka beliau perintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut dan beliau pergunakan untuk duduk." (HR. Bukhari - 1952).[72]

Dari hadis tersebut bahwa praktek istishna' pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, yaitu ketika meminta dibuatkan mimbar. Karena secara bahasa istishna' yaitu meminta membuatkan sesuatu barang.

C. Rukun dan Syarat Bai' al-Istishna'

1. Rukun Bai' al-Istishna'

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ija*b dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna'* ada tiga, yaitu:[73]

a. Pihak yang berakad

1. Pembeli atau pemesan (*mustashni'*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.

[72] *Ibid*,. h. 864-865.
[73] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), Edisi 2 revisi,h.213.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksikan barang pesanan.

b. Objek akad

1. Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*).
2. Harga atau modal (*Tsaman*).

c. Akad atau shigat

1. Serah (*ijab*), yaitu lafaz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
2. Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

2. Syarat Bai' al-Istishna'

Sedangkan syarat-syarat *istishna*' adalah sebagai berikut:[74]

a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan melakukan jual beli.
b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.

[74] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Menajement*(akarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), Cet.Ke-1, h. 175.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Produsen(*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.

d. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, (tipe), mutu dan jumlahnya.

e. Barang (*mashnu'*) tidak termasuk kategori yang dilarang syara' (najis,, haram, asmara atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat), sedangkan waktu penyerahannya sesuai dengan kesepakatan.

f. Harga barang, harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

D. Perbedaaan Istishna' dan Salam

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *istishna'* itu sama dengan *salam* yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay'al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiyah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istishna', yaitu:[75]

a. Cara pembayaran dalam salam harus dilakukan saat akad berlangsung, sedangkan dalam *istishna'* dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diansur atau bisa di kemudian hari.

[75] Abu Azam Al Hadi, *op.cit*,. h. 221.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan *istishna'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Tabel III.1 Perbedaan *bai' al-istishna'* dan *bai' as-salam*

No	Subjek	Salam	Istishna'	Ketentuan
1.	Pokok kontrak	Muslam fiih	Mashnu'	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi tertentu
2.	Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, dan bisa dikemudian hari	Cara menyelesaikan pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
3.	Sifat kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak terjadinya kontrak, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen. Dengan demikian maka

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
4.	Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' sah, asalkan kedua kontrak secara hukum terpisah
5.	Objek kontrak	Barang- barang yang jelas spesifikasinya dan bisa barang atau komoditas alami yang bukan buatan manusia, seperti buah-buahan	Barang-barang yang jelas spesifikasinya dan harus barang yang dapat dibuat oleh tangan manusia atau mesin.	Objek akad salam lebih luas dibanding istishna' yang hanya terbatas barang yang dapat dibuat dengan keterampilan atau mesin.

E. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan istishna'

Dalam *bai' al-istisna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istishna' pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.[76]

Saat melihat barang yang di perjualbelikan pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga penuh atau membatalkan akad dengan *khiyar ru'yah* (pengalihan) baik dia mendapatkan barang tersebut dalam kondisi sebagaimana yang telah dia deskripsikan sebelumnya maupun tidak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, sementara Abu Yusuf berkata "apabila dia mendapatinya sebagaimana yang telah dideskripsikan maka dia tidak memiliki hak *khiyar*, demi menghindarkan kerugian dari pengrajin karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang tersebut dengan harga yang dia berikan.[77]

Dalam buku *fikih muamalah kontemporer* oleh Abu Azam Al-Hadi dikemukakan ketentuan *bai' al-istishna'* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang "*jual beli istishna"*:[78]

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang,, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

---

[76] Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009),h.254.
[77] Sayyid Sabiq, *op.cit*.,h.69.
[78] Abu Azam Al Hadi, *op.cit*,. h. 229.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepatakan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[79]

Ketiga : Ketentuan Lain

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.

[79] Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika,2010),, Cet-I,h.273.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalu Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bila di tinjau hukum Islam *istishna'* adalah salah satu bentuk transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam akad ini pembuatan barang perusahaan melalui orang lain untuk membuat barang atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir, kedua belah pihak bersepakat atas harga atau sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[80] Lain (produsen) untuk dibuat atau menyediakan barang pesanan. Dalam hal ini penjual bertindak sebagai pembeli yaitu pihak penjual memesan kepada pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna', akad antar penjual dan produsen (yang menyediakan barang pesanan) terpisah dari akad 1(pertama) antara penjual dan pembeli akhir. Akad kedua ini dilakukan setelah akad pertama sah. Jika antara penjual dan produsen (penyedia barang) selesai menyediakan barang atau akad, maka barulah di lakukan akad ketiga yaitu sebagai penjual pesanan kepada pembeli sesuai spesifikasi yang di saratkan pembeli dan menjualnya dengan harga

[80] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yograkarta: Ekonisa, 2004), h. 65.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.[81]

Jual beli dengan tempo pembayaran dibolehkan dalam secara syar'i. Sebagai mana dibolehkan jual belindengan pembayaran kontan,jual beli dengan pembayaran ditangguhkan juga dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang berhutang kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas tukarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo waktu pembayarannya." Nabi Muhammad SAW juga pernah membeli makanan dari seorang non muslim dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan.[82]

Apabila tempo waktu tidak diketahui maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, karena ketiakjelasan dalam hal tersebut bisa mengembangkan kelancaran pembayaran sesuai tuntutan akad. Hal ini dapat terjadi karena si penjual yang berhak atas pembayaran akan menuntut pelaksanaan pembayaran secepat mungkin. Sebaliknya sipembeli akan menundanya selama mungkin. Hal seperti ini akan menimbulkan perselisihan dan mengundang kemudaratan. Oleh karena itu, Islam menyaratkan pembatasan tempo waktu pembayaran. Apabila pihak pembeli telah menyepakati tetap boleh asalalkan penjual meridhainya.[83]

[81] *Ibid.*
[82] Ahmad Asya-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera,2006), cet-II,h.187.
[83] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di Kota Pariaman Sumatera Barat diawali dengan adanya pihak yang berakad yaitu *shani'* dan *mustashni'* dan akad dalam bentuk lisan, adanya objek akad (barang), sistem pembayaran yang di laksanakan bisa di awal, angsuran dan akhir, spesifikasi barang mulai dari ukuran, bentuk bingkai, harga. Ini menunjukkan bahwa akad yang di pakai pada transaksi miniatur *tabuik* pada umumnya adalah *istisna'*.
2. Pandangan *fiqh* muamalah terhadap *bai' al-istisna'* miniatur *tabuik* di Kota Pariaman Sumatera Barat yaitu ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan *fiqh* muamalah atau hukum islam itu sendiri, seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang, keterlambatan dalam pembayaran, perubahan harga setelah transaksi atau akad berlangsung, dan pemesan tidak mengambil barang pesanan. Perbuatan-perbuatan tersebut hukumnya sah namun terlarang.

B. Saran

Dari pemaparan diatas ada beberapa saran yang menurut penulis dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pemerintah kota Pariaman Sumatera barat, penulis berharap agar dapat memberikan perhatian maksimal terhadap industri kerajinan ini. Dikarenakan kerajinan ini merupakan ciri khas yang paling melekat dengan kota Pariaman sendiri yang dikenal sebagai kota *tabuik*. Juga penulis berharap agar pemasaran atau pengenalan terhadap miniatur *tabuik* sendiri agar meningkatkan daya jual baik itu terhadap wisatawan lokal ataupun asing, agar saat berkunjung ke kota Pariaman barang ini menjadi benda yang wajib dibeli oleh wisatawan.
2. Kepada pengrajin dan penjual miniatur *tabuik*, penulis menyarankan agar menaati perjanjian untuk menyelesaikan barang yang dibuat sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya.
3. Kepada pemesan miniatur *tabuik*, penulis menyarankan agar melunasi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, agar tidak merusak perjanjian itu sendiri. Ketika barang telah dipesan apabila sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, janganlah sebagai pemesan membatalkan mengambil barang pesanan juga apabila telah ditetapkan harga pada saat akad, penulis menyarankan agar tidak mengubah harga yang telah disepakati di awal. Semua itu disarankan agar terhindar dari jual beli yang batil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada,2016.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012, Cet. Ke-19.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Afdhol Abdul Hanaf, dkk, "Subjek dan Objek Penelitian",

https://www.academia.edu/25848592/SUBJEK_DAN_OBJEK_PENELITIAN

(diakses pada 24 Agustus 2019, pukul 14.24)

Ahmad Asya-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, Jakarta: Lentera,2006, cet-II.

Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : PT. Gramedia, 2010

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet.II.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ttp:

Pustaka Proresip, tt.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemahan Lengkap Buluqhul Maram*, alih bahasa

oleh Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta Timur: Akbar Media, 2015, Cet. Ke-9.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, Cet. Ke-1.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan*

dan Bisnis Kontemporer, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019, Cet-1.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.

Asril Muchtar dkk, *Sejarah Tabuik*, Pariaman: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008 Ed. 1, Cet. 2.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet-II.

Dokumen Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019.

Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitan : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : ANDI, 2010, Ed 1.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisa, 2004.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, Cet. I.

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, Ed. Ke-2, Cet. Ke-3.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Cet-I.

Johari, *"Populasi Sampel dan Teknik Analisa Data"*, Makalah Seminar Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 2011.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. 2.

Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2009.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Taufiq, *Quran In Ms Word*, Taufiq Products, 2013, version 2.2.0.0.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press,2001, Cet-I.

Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Shahih Bukhari Ultimate*, ttp: Dragon Promedia, 2017.

Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: kencana prenada media Group, 2010, Cet.I.

RIPJM, *bidang Cipta Karya* kota Pariaman 2017-2021.

Risnaida, *Praktek Istishna' dalam Usaha Percetakan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Perpektif Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Skripsi, 2013.

Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2009.

Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Ar-ruzz Media Damsar, 2002.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2009, Edisi 2 revisi.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: PT Aqwam Media Profetika,2010, Cet-I.

Syaikh Sulaiman Ahmad,Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Syandi, *Praktek Tradisi Transaksi Marosok dalam Jual Beli Hewan Ternak di Pasar Ternak Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Skripsi, 2017.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tilla Rahma Yesa, *Makna Simbol Komunikasi dalam Tradisi Tabuik Masyarakat di Kota Pariaman*, Pekanbaru: Skripsi, 2014.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Menajement*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008, Cet.Ke-1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanakah sistem pembayaran di dalam transaksi miniatur *tabuik*?
2. Apakah saat memesan miniatur *tabuik* bapak/ibu menjelaskan spesifikasi miniatur yang diinginkan?
3. Apakah pernah terjadi pembatalan dalam kesepakatan setelah kesepakatan berlangsung?
4. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan permintaan?
5. Apakah dalam kesepakatan pernah ditentukan waktu penyelesaian barang?
6. Apakah pernah terjadi penawaran ulang harga miniatur *tabuik* pada saat barang telah selesai?
7. Apakah bentuk akad dalam transaksi miniatur *tabuik*?
8. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang?
9. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran?

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta
Hak Cipta Dilindur
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

LAMPIRAN FOTO

Data wawancara 23 Juli 2019, David Ardi salah satu staf kebudayaan, Pemesan Miniatur Tabuik (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman).

Data wawancara 12 februari 2019, Ade Ratman, Pengrajin Miniatur Tabuik (adek suvenir).

Data wawancara 16 Januari 2019. Eki Heryadi, Pengrajin Miniatur Tabuik (UD. Jasa Bunda).

Data wawancara 29 Januari 2019, Elia Sulastri, Pemesan Miniatur Tabuik 2019 (Sakura Kaca).

© Ha
Syarif Kasim Ria
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU

Data wawancara 23 Juli 2019, Weni Yulia, Pemesan Miniatur Tabuik (Percetakan Bintang Cemerlang).

Data wawancara 24 Juli 2017,Rizki Dian, Pemesan Miniatur Tabuik (Dian Offset).

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iversity of Sultan Syarif Kasim Ria

Data wawancara 24 Juli 2019, Dedi Hermawan, Pemesan Miniatur Tabuik (Dedi Accecories).

Data wawancara 25 Juli 2019. Alfred Mossadeq, pengrajin Miniatur Tabuik (Pondok Sovenir).

© Hak Syarif Kasim Riau

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Data wawancara 29 Juli 2019, Budi Hendiradi, Pemesan Miniatur Tabuik, (Dinas Koperindaq kota Pariaman).

Data wawncara 29 Juli 2019, Apriadi, Pemesan Miniatur Tabuik (Sinar Agung).

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Sharif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Bai' al-Istisna' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama	: **Syofri Ilham**
NIM	: 11522104712
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag .....

Sekretaris
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Penguji I
Drs. Arifuddin, M.A .....

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag .....

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos.,MM
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL HUKUM ISLAM
مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SYOFRI ILHAM**

NIM : **11522104712**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul : **BAI' AL-ISTISNA' *MINIATUR TABUIK* DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

Pembimbing : Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

yarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5429/2019 Pekanbaru,19 Juni 2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:SYOFRI ILHAM
NIM	:11522104712
Jurusan	:Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:VIII (Delapan)
Lokasi	:Desa Teratak Pariaman Tengah Sumatra Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Bai' Al istina' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23495

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5429/2019 Tanggal 19 Juni 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**SYOFRI ILHAM**
2. NIM / KTP	:	11522104712
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**BAI' AL-ISTINA' MINIATUR TABUIK DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA TARATAK PARIAMAN TENGAH SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Juni 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPM PTSP PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
   Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Syarif Kasim Ria

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.070 / 707 - PERIZ/DPM&PTSP/VII/2019

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :
a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23495 tanggal 20 Juni 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	SYOFRI ILHAM
Tempat/Tanggal lahir	:	Paguh Duku, 22-11-1997
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Balai Baru, Toboh Sikumbang
Nomor Kartu Identitas	:	1305052211970001
Judul	:	Bai' Al-Istisna' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah
Lokasi Penelitian	:	Kota Pariaman
Jadwal penelitian	:	5 Bulan (18 Juli 2019-18 Desember 2019)

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Juli 2019
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DPM & PTSP

MASWAR DEDI, AP, M.Si
NIP. 19746618 199311 1001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Syarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Ria

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln.Nasri Nasar No. 1 Pariaman Telp/Fax.(0751)91529 Email : dpmptsp_naker@pariamankota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 570/281/DPM,PTSP&NAKER-2019

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman setelah membaca dan mempelajari :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Surat dari Dinas DPM&PTSP Sumbar di Padang Nomor: B.070/707-PERIZ/DPM&PTSP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian.
5. Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian di Kota Pariaman yang dilakukan oleh :

Nama	:	SYOFRI ILHAM
NBP	:	1305052211970001
Alamat	:	Balai Baru, Toboh Sikumbang
Dalam rangka	:	Izin Melaksanakan Penelitian
Tempat/Lokasi	:	Dinas Pariwisata, Kantor Capil, Dinas Koperindag Kota Pariaman, Ade Sovenir, Pondok Sovenir
Lama Penelitian	:	22 Juli 2019 s/d 18 Desember 2019
Judul Penelitian	:	Bai' Al-istisna' Miniatur Tabuik di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Penelitian tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan Penelitian;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Melaksanakan Penelitian kepada pejabat instansi terkait, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian;
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Mengirim Laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) berkas kepada Walikota Pariaman Cq. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman;
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Pariaman, 22 Juli 2019

An. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Sekretaris

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN — DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

ANHAL, SE

NIP. 19660415 199303 2 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Pariaman (dan sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman
4. Kantor Capil Kota Pariaman
5. Dinas Koperindag & UKM Kota Pariaman

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

SYOFRI ILHAM, Lahir di Paguh Duku, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 22 November 1997. Anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Syofyan dan Ibunda Zanimar. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 13 VII Koto Sungai Sarik dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 VII Koto Sungai Sarik dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjukan pendidikan di SMAN 1 VII Koto Sungai Sarik dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjukan studi di Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Kementrian Agama Kota Pariaman pada tahun 2018. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tanjung Balam Kabupaten Kampar. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **"BAI' AL-ISTISNA' MINIATUR TABUIK DI KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH"** lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus sangat memuaskan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU